



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada GUNAWAN, SH., Advokat yang berkediaman di Jln. Urip Sumoharjo Nomor 139/01 Rt 08, Lk I, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung,, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 14/Kuasa/2020/PA.Gdt tanggal 13 Januari 2020, sebagai Penggugat;

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0046/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang telah melakukan pernikahan di Desa Wayharong, Kecamatan Kedondong pada tanggal 4 Juli 1996 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1417 Hijriah dengan wali ayah kandung Penggugat MUKSIN serta maskawin berupa Emas seberat 4 (empat) Gram, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/21/VII/1996 tertanggal 8 Juli 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong, Kabupaten Lampung Selatan (sebagai akibat adanya pemekaran wilayah, sekarang masuk wilayah Kabupaten Pesawaran).

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka tanpa adanya pengaruh/paksaan dari pihak manapun juga serta direstui baik oleh orang tua Penggugat maupun oleh orang tua Tergugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Tangerang. Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Tangerang, tetapi berbeda Perusahaan tempat bekerja.
4. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah dari Tangerang dan tinggal bersama di rumah milik sendiri yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Dusun II, Rt/Rw : 009/002, Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan oleh karena Tergugat berhenti bekerja sebagai akibat dari adanya pengurangan karyawan yang terjadi di Perusahaan tempat Tergugat bekerja.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 5.1. Nama : ANAK
 - 5.2. Nama : ANAK.
6. Bahwa setelah Tergugat berhenti bekerja dari Perusahaan di Tangerang, Penggugat mengundurkan diri dari tempat kerja Penggugat, kemudian tinggal bersama Tergugat dan dua orang anak tersebut point 5 di atas, di rumah yang terletak di Dusun II, Rt/Rw : 009/002, Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Penggugat bekerja membuka warung sembako di rumah tersebut di atas, sedangkan Tergugat bekerja serabutan sedapatnya.
7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja. Namun sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan/beda pendapat yang berakibat timbulnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh antara lain :
 - 7.1. Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap yang mampu untuk membiayai hidup keluarga setelah berhenti bekerja sebagai karyawan dari perusahaan swasta di Tangerang.

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Tergugat selalu lebih banyak diam, acuh dan mengabaikan bila diajak bicara soal rumah tangga dan biaya hidup keluarga, sekali angkat bicara dengan marah-marah.
- 7.3. Tergugat sudah sering mengucapkan talak terhadap Penggugat secara lisan dan tidak pernah mencabutnya sampai dengan sekarang.
- 7.4. Tergugat tidak kunjung mau mengurus perceraian antara Tergugat dan Penggugat ke Pengadilan Agama yang berwenang, walaupun telah mengucapkan talak secara lisan dan tidak pernah mencabutnya.
- 7.5. Tergugat bahkan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian antara Tergugat dan Penggugat ke Pengadilan Agama yang berwenang, tetapi tidak bersedia menanggung biaya yang timbul untuk itu dan tidak kooperatif melengkapi data/dokumen yang diperlukan.
8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Mei 2015 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Cipanas, Rt/Rw : 013/005, Desa Wayharong, Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Cipanas, Rt/Rw : 013/005, Desa Wayharong, Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sedangkan Tergugat bersama kedua orang anak tersebut di atas tinggal di rumah yang beralamat di Dusun II, Rt/Rw : 009/002, Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
10. Bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat. Kakak kandung Penggugat bernama Satiah binti Muksin bersama suaminya datang menemui Tergugat di rumah Tergugat di Dusun II, Rt/Rw : 009/002, Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, bertemu dan berbicara dengan Tergugat. Namun Tergugat acuh dan tidak memberikan tanggapan yang positif. Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat atau orang tua Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sejak Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan bahkan Tergugat melarang anak-anak untuk bertemu dengan ibunya (Penggugat).

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa berdasarkan peristiwa yang telah Penggugat uraikan secara kronologis putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Penggugat berpendapat :

11.1. Dengan ucapan talak secara lisan yang sudah sering dilakukan oleh Tergugat, berarti ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah terputus dan mengakibatkan tidak sahnya hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat.

11.2. Sudah sangat sulit atau tidak mungkin lagi dapat mempertahankan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan satu-satunya jalan terbaik adalah perceraian.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, dengan hormat Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan c/q Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan/permohonan Penggugat.
2. Memutuskan dan menetapkan bahwa ikatan pernikahan/perkawinan antara Penggugat () dan Tergugat () putus karena perceraian.
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/034/VII.04.II/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Way Harong Kabupaten Pesawaran tanggal 14 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kedondong, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor 222/21/VII/1996 Tanggal 08 Juli 1996, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ralat Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Nomor B.II/KUA.08.11/PW.01/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kecamatan Kedondong tanggal 23 Januari 2020, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
 - Sepengetahuan Saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat jarang bekerja sehingga kebutuhan nafkah sehari-hari tidak terpenuhi;
 - Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Selama Penggugat dan Tergugat pisah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

1. Saksi Kedua Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
 - Sepengetahuan Saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak 1 tahun sebelum pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran;
 - Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Selama Penggugat dan Tergugat pisah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat;
 - Sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada **Gunawang,.S.H** berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa, sehingga penerima kuasa sah mewakili Penggugat menghadap persidangan untuk membela kepentingan *principal* Penggugat;

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya karena pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengandung unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur publik, putusan.mahkamahagung.go.id yaitu pendudukan (*vide Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*). Hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

فإن تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya:

Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat dan sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain?.

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 - P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 - P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

- Bahwa mengenai materi bukti P.1 - P.3 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari keterangan para Saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak. Bahwa berdasar keterangan para Saksi telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sudah tidak harmonis Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun terakhir dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memedulikan satu sama lainnya. Selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa dengan fakta bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun terakhir menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan keadaan-keadaan dan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat harus dilepaskan dari ikatan perkawinan yang alih-alih memberi kebahagiaan justeru memberikan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
 - Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً بئنة

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap penggugat;

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 666,000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Hj. Masriah Hi. Salasa,.S.HI sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nelmi Rodiah Harahap,.S.H,.M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hokum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Hj. Masriah Hi. Salasa,.S.HI
Panitera Pengganti

Nelmi Rodiah Harahap,.S.H,.M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 0,- (e-Summon)
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 550.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 666.000,-
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)